



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1036/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL USULAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIKI 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan dan melanjutkan studinya pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti data calon penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal yang diusulkan oleh tokoh masyarakat melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perluasan cakupan Mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah, membantu Mahasiswa untuk membiayai pendidikannya, dan telah dilaksanakan verifikasi dari usulan tokoh masyarakat tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal Usulan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Semester Ganjil Tahun Akademiki 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL USULAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIKI 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Bantuan Uang Kuliah Tunggal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 *at cost* dengan besaran maksimal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mahasiswa Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sama dengan atau lebih kecil dari Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) akan menerima bantuan sebesar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayarkan.
- KETIGA : Mahasiswa penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih besar dari Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dikenakan lagi pembayaran kekurangan jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- KEEMPAT : Dana bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat ditransfer langsung oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke rekening Perguruan Tinggi untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 1036/UN14/HK/2021
 TANGGAL 6 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL USULAN MASYARAKAT
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNTUK
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIKI 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JEN JANG	NOMINAL UKT	NOMINAL RELAKSASI	NOMINAL BANTUAN UKT
1	1907511141	ERIKA CAROLINE AGATHA	EKONOMI DAN BISNIS	EKONOMI PEMBANGUNAN	S1	5,000,000	-	2,400,000
2	1811521052	TRI AGUNG WAHYU PAMUNGKAS	PARIWISATA	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	S1	4,600,000	2,300,000	2,300,000
3	1813511037	GULIELMUS NANDA IOBEL ARIJUATO	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	4,250,000	-	2,400,000
4	2005521045	SEKAR CINTYA MUMPUNI	TEKNIK	ARSITEKTUR	S1	5,000,000	-	2,400,000
5	1713521057	WAHYU ABEDNEGO SIHOTANG	KELAUTAN DAN PERIKANAN	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	S1	6,500,000	-	2,400,000
6	2001541094	MARIO ANFIELD MORAAND	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	S1	500,000	-	500,000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Manduker
 I NYOMAN GDE ANTARA
 NIP 196408071992031002